

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(AMIK) TRI DHARMA PALU**

Tentang

PERATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DIREKTUR AMIK TRI DHARMA PALU

- Menimbang** :
1. bahwa partisipasi dari segenap anggota Sivitas Akademika sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan sistem pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat
 2. bahwa partisipasi penuh dari segenap anggota Sivitas Akademika akan terwujud bilamana setiap anggota dapat mengetahui dengan jelas dan pasti semua hak dan kewajibannya
 3. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berlaku umum diperlukan adanya peraturan pokok penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan Akademi Manajemen Informatika dan computer (AMIK) Tri Dharma Palu
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:188/U/1998, tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 304/DIKTI/Kep/1998, tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 374/DIKTI/Kep/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan Program Studi yang Terakreditasi Untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program

Studi dan/atau Jurusan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pegawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Dengan persetujuan :

**SENAT AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (AMIK) TRI
DHARMA PALU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (AMIK)
TRI DHARMA PALU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dharmas pertama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran yang berlaku di Akademi .
2. Akademi adalah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Tri Dharma Palu .
3. Program Diploma adalah jenjang pendidikan profesional, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

4. Program studi adalah kesatuan rencana belajar pada setiap jenjang pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menunjukkan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit.
6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang menyatakan lamanya suatu program studi dalam suatu jenjang pendidikan dan setara dengan 16 minggu kegiatan perkuliahan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Tri Dharma Palu .
8. Direktur adalah Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Tri Dharma Palu .

Pasal 2

1. Peraturan ini merupakan peraturan umum yang berlaku untuk setiap program studi yang diselenggarakan Akademi maka Jurusan perlu menyesuaikan dan melengkapinya dengan berbagai peraturan pelaksanaan yang bersifat khusus.
2. Peraturan khusus dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 3

1. Akademi menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang meliputi Pendidikan Pendidikan Profesional.
2. Pendidikan Akademik yang diselenggarakan Akademi terdiri Program Diploma III

BAB II

PENDIDIKAN

Bagian I

Sistem Pendidikan

Pasal 4

1. Semua program studi yang diselenggarakan oleh Akademi dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit.
2. Sistem Kredit yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Sistem Kredit Semester, yaitu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.

3. Sistem kredit yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat juga diselenggarakan dalam satuan waktu trimester sejauh muatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester.

Pasal 5

Besar nilai kredit semester untuk tiap kegiatan akademik ditentukan oleh banyaknya jam kerja yang digunakan untuk kegiatan akademik yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai berikut :

1. Satu satuan kredit semester (sks) untuk perkuliahan teori adalah nilai dari beban kegiatan yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan per-minggu tiap semester, yaitu :
 - 1.a. untuk mahasiswa :
 - a) selama 45 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar;
 - b) selama 45 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar;
 - c) selama 45 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan belajar yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri (tidak direncanakan oleh tenaga pengajar) untuk mendalami materi perkuliahan.
 - 1.b untuk tenaga pengajar :
 - a) selama 45 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa;
 - b) selama 45 menit untuk perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur;
 - c) selama 45 menit untuk pengembangan bahan kuliah
2. Satu satuan kredit semester (sks) untuk seminar adalah nilai dari beban kegiatan yang sama seperti pada perkuliahan, yang mengandung acara tatap muka 45 menit per minggu tiap semester.
3. Satu satuan kredit semester (sks) untuk praktikum di laboratorium atau kerja lapangan adalah nilai beban tugas di laboratorium atau aplikasi teori dalam bentuk kerja nyata di lapangan sebanyak 2 sampai 3 jam per minggu selama 1 semester.
4. Satu satuan kredit semester (sks) untuk penelitian, penyusunan makalah, tugas akhir atau Karya Tulis Ilmiah dan sebagainya adalah nilai dari beban tugas penelitian dan penulisan karangan ilmiah, sebanyak 3 sampai 4 jam sehari selama 1 bulan, dan 1 bulan itu dianggap setara dengan 25 hari kerja.

Bagian II

Kegiatan Akademik

Pasal 6

1. Satu tahun akademik minimal dibagi dalam dua semester.
2. Sejauh diperlukan dapat diselenggarakan kegiatan semester tambahan yang ekuivalen dengan semester reguler di antara dua semester reguler seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
3. Ketentuan-ketentuan tentang dan syarat-syarat penyelenggaraan semester tambahan diatur dengan Keputusan Direktur tersendiri.

4. Awal berlangsungnya masing-masing semester tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam kalender akademik, yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur untuk satu tahun akademik.
5. Kegiatan akademik tiap semester terdiri atas :
 - a. Perkuliahan tatap muka : 16 minggu,
 - b. Ujian Tengah Semester : 1 minggu,
 - c. Minggu Tenang : 1 minggu,
 - d. Ujian Akhir Semester : 2 minggu,
6. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai selambat-lambatnya pada bulan September.

Pasal 7

1. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang bersifat mengkaji dan menguasai teori.
2. Responsi adalah kegiatan yang bersifat membantu mahasiswa dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan teori.
3. Asistensi adalah kegiatan yang membantu mahasiswa dalam memahami permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan aplikasi teori.
4. Praktikum adalah perkuliahan yang bersifat mengaplikasikan teori dalam situasi dan kondisi yang terbatas.
5. Kerja lapangan adalah aplikasi teori dalam bentuk kerja di lapangan.

Pasal 8

Penyelenggara pendidikan adalah Jurusan dan Lembaga atau unit lain sesuai dengan kelompok-kelompok mata kuliah yang ada.

Bagian III

Beban Studi Mahasiswa

Pasal 9

1. Mahasiswa dapat mengambil matakuliah di luar program studinya sendiri baik di dalam maupun di luar Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Tri Dharma Palu ;
2. Pengambilan matakuliah seperti dimaksud pada ayat (1) harus seizin Direktur / Ketua program studi dalam rangka kerjasama kegiatan akademik;
3. Ketentuan pengambilan matakuliah di luar Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Tri Dharma Palu diatur dengan Keputusan Direktur tersendiri.

Pasal 10

Besarnya beban studi mahasiswa untuk seluruh masa studi adalah Untuk program jenjang Dlpoma III berkisar antara 110 - 120 sks,

Pasal 11

Jurusan/Program Studi dapat menentukan beban studi minimal mahasiswa untuk seluruh masa studi tanpa menyimpang dari ketentuan Pasal 10.

Pasal 12

1. Masa Studi jenjang Diploma III 6 semester
2. Masa studi maksimal yang tersedia untuk program pendidikan. jenjang Diploma III 10 semester Masing-masing masa studi maksimal itu dihitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa.
3. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi walaupun batas masa studi maksimal sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) telah terlampaui, dapat mengajukan perpanjangan masa studi apabila :
 - a. beban studi yang belum terselesaikan maksimal 12 sks termasuk tugas akhir/ Karya Tulis Ilmiah;
 - b. dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu sebelum awal tahun akademik dimulai, mengajukan permohonan perpanjangan masa studi secara tertulis kepada Direktur melalui Pembantu Direktur I atau Ketua Jurusan/Program Studi.
 - c. bersedia memenuhi ketentuan pembayaran Administrasi yang berlaku bagi mahasiswa baru.
4. Ketentuan prosedur perpanjangan masa studi dan syarat-syarat administrasi maupun keuangan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur tersendiri.
5. Perpanjangan masa studi dimaksud dalam ayat (3) akan diberikan oleh Pimpinan Akademi untuk waktu paling lama 2 (dua) semester.
6. Apabila mahasiswa telah mendapatkan perpanjangan masa studi tetapi tidak dapat menyelesaikannya, maka kepada mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan surat pemberhentian status sebagai mahasiswa dari.

Pasal 13

1. Beban studi mahasiswa tiap semester adalah jumlah satuan kredit semester yang diambil mahasiswa dalam satu semester, dan yang besarnya ditentukan atas dasar :
 - a. rata-rata waktu kerja sehari yang dapat disediakan, dan
 - b. kemampuan mahasiswa yang ditetapkan atas dasar tingkat keberhasilan studi pada semester yang baru lalu, yang dinyatakan dalam dan diukur dengan Indeks Prestasi (IP) Semester.
2. Besarnya beban studi yang boleh diambil mahasiswa dalam satu semester ditentukan dengan berpedoman pada besarnya Indeks Prestasi (IP) Semester yang dicapai pada semester yang baru lalu, dengan perhitungan sebagai berikut :

| Indeks Prestasi (IP) | Beban Studi Maksimal |
|----------------------|----------------------|
| 3,00 - 4,00 | 24 sks |
| 2,00 - 2,99 | 21 sks |
| 0,00 - 1,99 | 18 sks |

3. Pengecualian atas ketentuan ayat (2) pasal ini diatur oleh masing-masing Jurusan atau Program Studi.
4. Beban studi minimal yang harus diambil oleh mahasiswa Program Diploma tiap semester adalah 18 sks, kecuali bila mahasiswa yang bersangkutan tinggal menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah atau tugas akhirnya.

Pasal 14

Mahasiswa baru dalam semester pertama diwajibkan mengambil satu paket matakuliah yang ditentukan oleh masing-masing Jurusan atau Program Studi.

Bagian IV

Perencanaan Program Studi Semester

Pasal 15

Sistem kredit semester pada dasarnya memberikan kepada mahasiswa kebebasan untuk memilih matakuliah-matakuliah yang akan diambil/ditempuh dari antara matakuliah-matakuliah yang ditawarkan Jurusan yang bersangkutan pada tiap semester yang berjalan.

Pasal 16

Kebebasan memilih matakuliah sebagaimana termaktub dalam pasal 15 dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tentang :

1. Matakuliah pra-syarat, yang harus diambil/ditempuh lebih dahulu dan dinilai berhasil sebelum mengambil matakuliah yang menghendaki persyaratan matakuliah pra-syarat tersebut;
2. Matakuliah ko/semi syarat, yang dapat diambil/ditempuh lebih dahulu dari atau bersamaan dengan pengambilan matakuliah yang menghendaki persyaratan matakuliah ko/semi syarat tersebut;
3. Jumlah beban studi minimal yang telah berhasil dikumpulkan untuk berhak mengambil matakuliah-matakuliah Kerja Praktek, Studio, Karya Tulis Ilmiah atau Laporan Tugas Akhir yang ditentukan oleh Jurusan/Program Studi.

Pasal 17

1. Masa pendaftaran mata kuliah/rencana studi tiap semester ditentukan dalam kalender akademik.

2. Kecuali ditentukan lain oleh Direktur , untuk dapat terdaftar sebagai peserta perkuliahan, mahasiswa harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminta Kartu Rencana Studi dan Kartu Mahasiswa pada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), dengan menunjukkan bukti pembayaran Uang Kuliah Pokok (UKP) dari Bagian Administrasi Keuangan (BAK).
 - b. menyusun rencana pengambilan matakuliah/rencana studi untuk semester yang akan datang, dengan berpedoman pada Indeks Prestasi (IP) Semester yang lalu, Kurikulum, Daftar Matakuliah yang ditawarkan dan Jadwal Kuliah.
3. Pendaftaran matakuliah/rencana studi tiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan menyerahkan Kartu Rencana Studi (KRS), yang telah mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik, kepada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
4. Mahasiswa yang telah mendaftarkan matakuliah yang direncanakan diberi kesempatan untuk merevisi rencana tersebut dengan melaporkan revisi rencana studi yang disahkan oleh Dosen Pembimbing Akademik kepada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dalam masa yang ditetapkan dalam kalender akademik.
5. Termasuk dalam perkecualian yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah pengisian KRS Mandiri, yaitu pengisian KRS yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri.
6. Ketentuan tentang pelaksanaan pengisian KRS mandiri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur tersendiri.

Bagian V

Cuti Kuliah

Pasal 18

1. Cuti kuliah merupakan pengunduran diri sementara mahasiswa dari kegiatan akademik.
2. Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah sama sekali tidak diperbolehkan mengambil matakuliah
3. Cuti kuliah dapat diambil untuk jangka waktu paling lama dua semester berturut-turut dan selama masa studi hanya boleh paling lama empat semester.
4. Masa cuti kuliah tidak diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi maksimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (2).
5. Permohonan cuti kuliah diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Direktur setelah mendapat persetujuan dari dosen wali dan pimpinan Akademi/Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi masing-masing.
6. Permohonan cuti kuliah harus diajukan pada masa pendaftaran ulang (her-registrasi) dan paling lambat pada akhir masa perubahan rencana studi dari semester yang bersangkutan dengan disertai bukti her-registrasi.

7. Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah diwajibkan membayar UKP yang harus dibayar pada semester berjalan untuk setiap semester cuti kuliah.
8. Perubahan status dari mahasiswa cuti kuliah ke status mahasiswa aktif dapat dilayani pada masa pengisian KRS dalam semester yang bersangkutan.
9. Bagi mahasiswa Program Diploma, setelah masa cuti kuliah berakhir, dalam semester pertama ketika yang bersangkutan aktif kembali, hanya boleh merencanakan studinya dengan beban studi maksimal 18 sks.

Bagian VI

Kegiatan Perkuliahan

Pasal 19

1. Masa perkuliahan ditetapkan dalam kalender akademik
2. Perkuliahan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam jadwal kuliah.

Pasal 20

1. Pada setiap awal masa perkuliahan setiap Dosen wajib memberitahukan kepada mahasiswa peserta tentang :
 - a. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dari matakuliah yang diampu kepada mahasiswa yang mengikuti kuliahnya.
 - b. Sistem dan bobot penilaian yang dipakai.
2. Pada setiap kegiatan perkuliahan, Dosen wajib memeriksa kehadiran mahasiswa.
3. Apabila Dosen berhalangan hadir, dosen yang bersangkutan wajib:
 - a. memberitahukan hal tersebut kepada Pimpinan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Tata Usaha dan para mahasiswa.
 - b. menggantikan perkuliahan pada waktu yang lain atau menggantinya dengan kegiatan terstruktur, ekuivalen dengan kesepakatan perkuliahan yang bersangkutan.
4. Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam Daftar Peserta Kuliah (DPK) yang bersangkutan, kecuali bagi yang mendapatkan izin khusus dari Direktur .
5. Mahasiswa pendengar yang berasal dari luar lingkungan Akademi , harus mendapat izin Direktur ; bagi yang berasal dari luar Jurusan dalam lingkungan Akademi harus mendapat izin Pembantu Direktur; bagi yang berasal dari dalam lingkungan Jurusan harus mendapat izin dari Dosen yang bersangkutan.
6. Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan perkuliahan diatur lebih lanjut oleh Jurusan/Program Studi.

Bagian VII

Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa

Pasal 21

1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan melalui penyelenggaraan:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS); dan
 - b. Tugas-tugas lain yang dianggap perlu.
2. Mahasiswa berhak mengetahui hasil ujian dan/atau tugas-tugas.

Pasal 22

1. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester harus dilaksanakan oleh atau Jurusan pada masa yang ditetapkan dalam kalender akademik.
2. Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester diselenggarakan oleh panitia ujian.
3. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta ujian.
4. Ujian susulan pada prinsipnya tidak diselenggarakan, kecuali ada ijin dari Direktur/ Ketua Jurusan.
5. Jurusan/Program studi tidak dibenarkan menyelenggarakan ujian ulangan atau ujian perbaikan.

Pasal 23

1. Persyaratan utama bagi mahasiswa untuk berhak mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) adalah apabila namanya tercantum dalam daftar peserta ujian.
2. Persyaratan bagi mahasiswa untuk berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah:
 - a. presensi kuliah mahasiswa minimal mencapai 75% dari kuliah yang terlaksana;
 - b. nama mahasiswa tercantum dalam daftar peserta Ujian Akhir Semester;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menempuh ujian dan tata tertib ujian ditetapkan oleh masing-masing , Jurusan/Program Studi, Lembaga atau unit pelaksana lain yang ditunjuk Direktur .

Pasal 24

1. Sistem penilaian didasarkan pada:
 - a. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut;
 - b. Sistem Penilaian Acuan Norma (PAN), dengan cara membandingkan nilai prestasi yang dicapai oleh seorang mahasiswa pada akhir semester dengan prestasi kelompok/ kelasnya;

- c. Sistem penilaian kombinasi, dengan mengkombinasikan antara sistem PAP dan PAN dengan mengingat sifat matakuliah dan jumlah peserta kuliah.
2. Nilai keberhasilan studi mahasiswa disampaikan kepada Jurusan dalam bentuk Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH).
3. Ketentuan tentang pelaksanaan sistem penilaian secara rinci diatur lebih lanjut oleh masing-masing atau Jurusan/Program Studi.

Pasal 25

1. Nilai keberhasilan studi mahasiswa atas mata kuliah dinyatakan dengan huruf, yaitu :
 - a. A = Istimewa
 - b. B = Baik
 - c. C = Cukup
 - d. D = Kurang
 - e. E = Gagal
2. Selain huruf-huruf yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dapat digunakan huruf: K, untuk Kosong, yang diberikan karena data nilai kurang lengkap.

Pasal 26

1. Keberhasilan studi mahasiswa pada tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
2. Besarnya Indeks Prestasi (IP), diperoleh dari hasil seluruh perkalian antara besar Satuan Kredit (SK) dengan Nilai Bobot (NB) tiap matakuliah yang telah diambil, dibagi dengan jumlah seluruh Satuan Kredit (SK) yang telah direncanakan/diambil, atau ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Prestasi (IP)} = \frac{\sum (SK \times NB)}{\sum SK}$$

3. Untuk menetapkan besarnya Indeks Prestasi (IP) maka nilai huruf harus dikuantifikasi lebih dahulu sebagai berikut :

| Nilai Huruf (NH) | Nilai Bobot (NB) |
|------------------|------------------|
| A | 4 |
| B | 3 |
| C | 2 |
| D | 1 |
| E | 0 |

Pasal 27

1. Dosen penguji/pengampu matakuliah wajib menyerahkan nilai keberhasilan studi mahasiswa kepada Pimpinan Akademi/Jurusan/Program Studi selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah berlangsungnya ujian matakuliah yang diampunya. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi, maka peserta ujian diberi nilai sementara C sampai diterbitkan nilai sesungguhnya menjadi nilai tetap
2. Nilai sementara akan menjadi nilai tetap apabila nilai sesungguhnya kurang dari nilai sementara.
3. Pemberitahuan hasil studi dilaksanakan paling lambat sampai pada masa revisi berakhir dengan cara memberikan Kartu Hasil Studi (KHS) kepada mahasiswa melalui, Jurusan atau Program Studi masing-masing.
4. Satu salinan dari Kartu Hasil Studi setiap akhir semester dikirimkan kepada orangtua/ wali mahasiswa.
5. Untuk matakuliah-matakuliah dengan nomor kode yang tidak sama, nilai keberhasilan studi untuk suatu matakuliah dalam suatu program studi tidak dapat diakui sebagai nilai untuk matakuliah dengan nama yang sama dari suatu program studi lain yang diambil oleh mahasiswa peserta program studi ganda.

Pasal 28

Evaluasi keberhasilan studi tahunan untuk Program Diploma III dilakukan pada akhir semester keempat dan akhir semester keenam.

Pasal 29

1. Setiap mahasiswa Diploma III, terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa sampai dengan akhir semester tersebut di bawah ini, harus sudah berhasil mengumpulkan sks sekurang-kurangnya sejumlah :
 - a. empat semester pertama = 48 sks;
 - b. enam semester pertama = 72 sks;
 - c. delapan semester pertama = 96 sks;
2. dan dengan Indeks Prestasi (IP) Kumulatif tidak kurang dari 2,00.
3. Bagi mahasiswa Program Diploma III kewajiban seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada akhir dua semester pertama sejumlah 24 sks; dan
 - b. pada akhir empat semester pertama sejumlah 48 sks;
4. masing-masing dengan Indeks Prestasi (IP) Kumulatif tidak kurang dari 2,00.
5. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dalam ayat (1) atau ayat (2) pasal ini akan mendapat peringatan secara tertulis dari Pimpinan Akademi, Jurusan atau Program Studi yang bersangkutan dan bagi mahasiswa tersebut diwajibkan untuk memperbaiki matakuliah-matakuliah yang perlu ditingkatkan nilainya.
6. Kepada mahasiswa yang setelah mendapat peringatan pertama seperti yang termasuk pada ayat (3) belum dapat memenuhi persyaratan tersebut dalam ayat

(1) atau ayat (2), akan diberi peringatan kedua dan terakhir dari Pimpinan Akademi, Jurusan atau Program studi yang bersangkutan disertai dengan pemberitahuan bahwa mahasiswa tersebut akan dikenai sanksi pemutusan hak studi apabila nilai-nilai dan atau IP Kumulatif pada semester berikutnya tidak menjadi lebih baik.

7. Kepada mahasiswa yang setelah mendapat peringatan kedua belum juga dapat memenuhi persyaratan seperti pada ayat (1) atau ayat (2), akan diberi surat pemberhentian status sebagai mahasiswa/pemutusan hak studi dari Direktur atas usulan dari Pimpinan Akademi/Jurusan.

Pasal 30

Peraturan tentang pengambilan/pendaftaran dan ujian Laporan Tugas Akhir, Karya Tulis Ilmiah. Kerja Praktek, ditetapkan oleh masing-masing Jurusan atau Program Studi.

Pasal 31

Untuk menyelesaikan studi, mahasiswa wajib menyelesaikan Karya Tulis ilmiah / Tugas Akhir

Pasal 32

1. Untuk dapat dinyatakan berhasil dalam menyelesaikan seluruh program studi (lulus) dari suatu program studi tertentu, seorang mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah menyelesaikan seluruh beban studi yang ditetapkan menurut kurikulum untuk program studi yang bersangkutan;
 - b. IP Kumulatif tidak kurang dari 2,00.
 - c. hanya ada maksimal 20% nilai D dari seluruh jumlah kredit matakuliah yang diambil;
 - d. tidak terdapat nilai E dari antara seluruh matakuliah yang diambil;
2. Predikat kelulusan untuk mahasiswa ditetapkan sebagai berikut :

| <u>IP Kumulatif</u> | <u>Predikat Kelulusan</u> |
|----------------------------|----------------------------------|
| a. 3,51 - 4,00 | Terpuji |
| b. 2,76 - 3,50 | Sangat Memuaskan |
| c. 2,00 - 2,75 | Memuaskan |
3. Predikat kelulusan terbaik untuk tiap program studi ditentukan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi penyelenggara, berdasarkan pada perolehan IP Kumulatif dan lama studi mahasiswa, dan sejauh perlu dengan syarat lain yang ditetapkan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi.

Pasal 33

Kurikulum setiap program studi pada pendidikan Program Diploma tersruktur dalam kelompok-kelompok matakuliah berikut ini:

- a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MKU);
- b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKDK);
- c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKK);
- d. Matakuliah Perilaku Berkarya (MKKK);

Pasal 34

1. Dalam setiap kurikulum Program Diploma ada matakuliah-matakuliah yang bersifat wajib diikuti, baik wajib prasyarat atau wajib ko/semi prasyarat
2. Sifat wajib suatu matakuliah dapat berupa :
 - a. wajib Pemerintah;
 - b. wajib atau pilihan Akademi ;
 - c. wajib atau pilihan Jurusan;
 - d. wajib atau pilihan Program Studi.

Pasal 35

1. Matakuliah-matakuliah yang termasuk dalam kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian yang diwajibkan oleh Pemerintah dan matakuliah matakuliah yang bersifat wajib dan pilihan Akademi disebut sebagai Matakuliah Umum (MKU).
2. Matakuliah-matakuliah yang termasuk kelompok Matakuliah Umum (MKU) berikut masing-masing nilai kreditnya ditetapkan oleh Pimpinan Akademi dengan Keputusan Direktur .
3. Matakuliah selain sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh masing-masing Jurusan/Program studi dengan mengacu pada peraturan tentang kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, serta ketentuan tentang beban studi sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 dan Pasal 11 peraturan ini.

Pasal 36

1. Wisuda diselenggarakan 1 (satu) kali setiap tahun, pada tanggal yang ditetapkan dalam kalender akademik, kecuali apabila oleh Direktur ditentukan lain.
2. Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan berhasil menyelesaikan program studi (lulus), harus mengikuti wisuda dengan berkewajiban memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam keputusan Direktur .

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian I

Admisi

Pasal 37

1. Admisi adalah suatu kegiatan pemberian status sebagai mahasiswa kepada seorang (calon) mahasiswa yang hendak menempuh studi pada suatu program studi tertentu yang diselenggarakan Akademi .
2. Admisi dilakukan berkaitan dengan :
 - a. Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - b. Perpindahan Intern, yaitu perpindahan mahasiswa antar Jurusan atau Program Studi dalam lingkungan Akademi ;
 - c. Perpindahan ekstern, yaitu perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain, baik dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 38

1. Masa Penerimaan Mahasiswa Baru ditetapkan dalam kalender akademik.
2. Penerimaan Mahasiswa Baru ditangani oleh koordinasi Panitia Rekrutmen Mahasiswa yang bertanggung jawab kepada Direktur .

Pasal 39

1. Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan dengan memakai sistem seleksi, yang meliputi pemenuhan syarat-syarat, sebagai berikut :
 - a. Lulusan SMU atau SMK sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Akademi ;
 - b. Menyerahkan salinan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Tanda Kelulusan (STK) SMU atau SMK yang telah disahkan oleh yang berwenang;
 - c. Menyerahkan surat keterangan kesehatan dari dokter yang ditunjuk oleh Akademi ;
 - d. Membayar uang pendaftaran;
 - e. Lulus tes penyaringan, baik tertulis maupun lisan yang diselenggarakan oleh Akademi ;
 - f. Menyelesaikan semua kewajiban administratif dan keuangan dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Bagi calon mahasiswa Warga Negara Asing (WNA), dikenai persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil studi rangkap dengan melalui proses Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 40

1. Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa yang mengikuti kuliah intra/ekstra kurikulum tanpa bermaksud mendapatkan ijazah atau gelar akademik.
2. Mahasiswa pendengar dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat administrasi keuangan dan akademik yang ditentukan Akademi .
3. Setelah mengikuti matakuliah atau matakuliah-matakuliah khusus, kepada mahasiswa khusus diberikan sertifikat oleh Akademi .

Pasal 41

1. Mahasiswa dari suatu , Jurusan, atau Program Studi tertentu dapat pindah ke , Jurusan atau Program Studi lain yang diminati, dalam lingkungan Akademi , sejauh peraturan dan peluang dalam, Jurusan atau Program Studi yang diminatinya itu memungkinkan; perpindahan demikian disebut perpindahan intern.
2. Perpindahan intern hanya dapat dilakukan dalam masa pendaftaran ulang (her-registrasi) mahasiswa.
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang hendak pindah Jurusan/Program studi adalah sebagai berikut :
 - a. ijazah/STTB yang dimiliki memenuhi syarat bagi Jurusan atau Program Studi yang diminati;
 - b. Disetujui oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi yang bersangkutan;
 - c. Diterima oleh Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi yang diminati dengan mempertimbangkan :
 - i. rekomendasi dari Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi dari asal;
 - ii. transkrip akademik yang sah.
 - d. Menyelesaikan semua kewajiban administratif dan keuangan yang ditetapkan oleh Akademi .
4. Kredit yang telah diperoleh dari Jurusan atau Program Studi asal dan yang berlaku atau diakui dapat dipindahkan ke Jurusan atau Program Studi baru.
5. Beban studi untuk semester pertama pada Jurusan atau Program Studi baru/ Alih program yang boleh diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan adalah maksimal 18 sks.
6. Masa studi yang telah ditempuh di Jurusan atau Program Studi asal, tetap diperhitungkan dalam menghitung batas waktu studi maksimal sebagaimana termaktub dalam pasal 12 ayat (2) peraturan ini.
7. Ketentuan dan syarat-syarat lain tentang perpindahan intern diatur lebih lanjut oleh masing-masing Jurusan dan Program Studi.

Pasal 42

1. Akademi dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain sejauh peraturan perundang-undangan yang berlaku memperkenankan dan dimungkinkan oleh peraturan serta peluang Jurusan atau Program Studi yang diminati; perpindahan demikian disebut perpindahan ekstern.

2. Perpindahan ekstern hanya dapat dilakukan dan diterima pada permulaan semester.
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang hendak melakukan Perpindahan Ekstern adalah sebagai berikut :
 - a. Berasal dari Program Studi yang memiliki izin operasional.
 - b. Mengajukan surat permohonan kepada Direktur , dengan disertai :
 - i. Salinan ijazah/STTB dan/atau STK SMU atau SMK;
 - ii. Transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi asal;
 - iii. Surat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal;
4. Jurusan atau Program Studi yang diminati berhak untuk menentukan matakuliah serta nilai kredit yang dapat dipindahkan dalam matakuliah serta nilai kredit yang masih harus diambil pada Jurusan atau Program Studi tersebut.
5. Beban studi untuk semester pertama yang boleh diambil oleh mahasiswa pindahan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah maksimal 18 sks.
6. Masa studi yang telah ditempuh di Perguruan Tinggi asal, tetap diperhitungkan dalam menghitung batas waktu studi maksimal sebagaimana termaktub dalam pasal 12 ayat (2) peraturan ini.
7. Ketentuan dan syarat-syarat lain tentang perpindahan ekstern diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur .

Bagian II

R e a d m i s i

Pasal 43

Mahasiswa yang telah keluar secara resmi maupun yang telah dinyatakan keluar karena tidak melakukan pendaftaran ulang (her-registrasi) dua semester berturut-turut, tidak dapat lagi menjadi mahasiswa Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Tri Dharma Palu, kecuali melalui Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 44

1. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, masih dapat didaftarkan sebagai mahasiswa Program Studi yang bersangkutan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. membayar uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) semester selama yang bersangkutan tidak aktif dan semester akan di ambil;
 - b. melengkapi semua persyaratan administrasi yang diperlukan.
2. Beban studi yang boleh diambil pada semester pada waktu mahasiswa yang bersangkutan mulai aktif kembali, adalah sebesar 18 sks, kecuali bagi mahasiswa yang tinggal mengambil Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah.
3. Semester-semester pada waktu mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran ulang tetap diperhitungkan dalam menghitung batas waktu studi maksimal sebagaimana termaktub dalam pasal 12 ayat (2) peraturan ini.

Bagian III

Pendaftaran Ulang Mahasiswa

Pasal 45

1. Setiap mahasiswa, termasuk yang sedang dalam skorsing dan cuti kuliah, wajib melakukan pendaftaran ulang sebagaimana ditentukan dalam kalender akademik dengan membayar uang kuliah sesuai dengan ketentuan.
2. Pendaftaran ulang tidak dapat dilakukan setelah masa pendaftaran berakhir.
3. Penyimpangan atas ketentuan ayat (2) pasal ini, hanya dapat diberikan oleh Pimpinan Akademi jika ada rekomendasi dari Ketua Jurusan yang bersangkutan.
4. Pendaftaran ulang mahasiswa dilakukan di Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).

Pasal 46

1. Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat melakukan pendaftaran ulang adalah sebagai berikut :
 - a. menyerahkan/menunjukkan bukti pelunasan Uang Sumbangan Penyelenggaran Pendidikan (SPP) yang ditetapkan untuk semester yang berjalan;
 - b. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur dalam peraturan tersendiri.
2. Sebagai bukti bahwa mahasiswa telah melakukan pendaftaran ulang, maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberi Kartu Mahasiswa dan Kartu Rencana Studi untuk semester yang berjalan.

Pasal 47

1. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan atau tidak melakukan pembayaran SPP dianggap tidak aktif pada semester yang berjalan.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi serta tidak berhak menikmati fasilitas kemahasiswaan yang tersedia.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 2 (dua) semester berturut-turut dikenakan sanksi pemutusan hak studi.

Bagian IV

Pindah atau Keluar

Pasal 48

1. Permohonan pindah ke Perguruan Tinggi lain atau pengunduran diri sebagai mahasiswa harus diajukan secara tertulis kepada Direktur melalui Ketua jurusan dengan tembusan kepada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), dan disertai bukti:
 - a. bebas dari semua dan segala jenis kewajiban keuangan;
 - b. bebas dari pinjaman buku di perpustakaan dan/atau peralatan laboratorium.
2. Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) akan diserahkan :
 - a. surat keterangan pindah atau surat keterangan keluar;
 - b. transkrip hasil studi; dan
 - c. surat-surat lain sejauh diperlukan.

Pasal 49

1. Kepada mahasiswa yang telah dikenai sanksi pemutusan hak studi karena pertimbangan akademik dapat diberikan transkrip hasil studi oleh Akademi bila yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 48 peraturan ini.
2. Mahasiswa yang dikeluarkan dengan tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat keterangan apapun dari Akademi .

BAB IV

SANKSI AKADEMIK

Pasal 50

1. Mahasiswa yang dengan sengaja memalsu, baik formal maupun material, dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dari yang bersangkutan, dapat dijatuhi sanksi akademik berupa teguran, skorsing atau pemutusan hak studi/dikeluarkan dari Akademi .
2. Sanksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat juga dijatuhkan kepada mahasiswa yang berperilaku tidak sesuai dengan keanggotaannya dalam masyarakat akademik ataupun karena kelalaian atau dengan sengaja telah merugikan atau mencemarkan/menjatuhkan nama baik Akademi .

3. Ketentuan lebih lanjut tentang penjatuhan sanksi akademik dimaksud dalam pasal ini diatur dalam keputusan Direktur .

BAB V

PENUTUP

Pasal 51

1. Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Peraturan Akademi dan peraturan-peraturan lain yang bertentangan atau tidak bersesuaian dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Direktur .

Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Akademi Manajemen Informatika dan
Komputer (AMIK) Tri Dharma Palu

Direktur,

.
ttd

AMIR MAKMUR, S.Kom., MMSI